

SKRIPSI

**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERJANJIAN KERJA
BAGI PEKERJA BERBASIS APLIKASI**



Diajukan oleh

ANNISA NUR RAMADHAN

NIM. 2110211220085

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 18 Februari 2025

**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERJANJIAN KERJA BAGI
PEKERJA BERBASIS APLIKASI**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

ANNISA NUR RAMADHAN

NIM. 2110211220085

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 18 Februari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERJANJIAN KERJA
BAGI PEKERJA BERBASIS APLIKASI**

Diajukan oleh

ANNISA NUR RAMADHAN

NIM. 2110211220085

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada 18 Februari 2025




Pembimbing

Dr. Saprudin S.H., LL.M

NIP. 198206102005011002

Diketahui Banjarmasin, 18 Februari 2025



Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERJANJIAN KERJA
BAGI PEKERJA BERBASIS APLIKASI**

Diajukan oleh

ANNISA NUR RAMADHAN

NIM. 2110211220085

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 070/UMB-1.11/SP/2025

Tanggal : 11 2 MAR 2025

Disahkan Dekan,


Dr. Ahemad Faishal, S.H., M.H.,
NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 070/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 12 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Nur Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220085
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan/01 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA BERBASIS APLIKASI

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Annisa Nur Ramadhan

NIM. 2110211220085

MOTO

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari (**Sir John Lubbock**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua, ayah dan ibu saya **Muhammad Noor Effendy** dan **Siti Rohidah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga kedua orang tua saya senantiasa dipanjangkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu mendapat lindungannya...

Kedua Kakakku tersayang

Diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua kakak saya, **Dinda Firdhayanti** dan **Safira Nurzannah** atas dorongan, motivasi, semangat, bahkan canda tawanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa dan dukungan kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang untuk kalian berdua...

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Saprudin** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan beliau. Bapak merupakan panutan bagi saya dan mahasiswa bimbingan lainnya.



RINGKASAN

PENGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA APLIKASI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman. Pembimbing: Saprudin S.H., LL.M.

Dalam era digital, penggunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) semakin meluas, termasuk dalam pembuatan kontrak kerja berbasis aplikasi. Penelitian ini membahas keabsahan, jenis, serta isi kontrak kerja yang dihasilkan dengan bantuan AI, khususnya dalam platform pasar kerja seperti Upwork. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana AI memengaruhi proses pembentukan kontrak kerja serta apakah kontrak yang dihasilkan tetap memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Dalam hal ini, perjanjian kerja berbasis AI umumnya berbentuk kontrak kerja elektronik tertulis untuk jangka waktu tertentu (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT), yang tetap memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. AI memiliki peran penting dalam tahap pra-kontrak, termasuk pencocokan kandidat dengan pekerjaan, penyusunan deskripsi pekerjaan, serta perancangan klausul kontrak yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, sistem pengupahan, serta ketentuan terkait waktu kerja.

Meskipun AI digunakan dalam pembuatan kontrak kerja, finalisasi perjanjian tetap memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga AI tidak dianggap sebagai pihak yang berkontrak, melainkan hanya sebagai alat bantu dalam proses administratif dan pengolahan data. Bentuk perjanjian kerja yang dihasilkan di platform Upwork terdiri dari PKWT dalam format elektronik yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Hourly Contract* dan *Fixed Price Contract*. *Hourly Contract* dibuat berdasarkan total jam bekerja, sementara *Fixed Price Contract* didasarkan pada tahapan proyek yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, perjanjian kerja yang dibuat tetap berlandaskan prinsip kerja yang bersifat sementara atau berjangka waktu tertentu. Selain itu, AI juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan perjanjian kerja melalui teknologi *Computer Vision* dan *Process Automation*, yang membantu dalam pemantauan aktivitas kerja serta memastikan pembayaran upah dilakukan secara tepat waktu sesuai kesepakatan kontrak. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih terstruktur dan dapat mengurangi potensi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.

Namun, meskipun AI telah memberikan manfaat dalam efisiensi administrasi kontrak kerja, masih terdapat tantangan hukum yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah perlunya regulasi yang lebih spesifik mengenai batasan peran AI dalam hubungan kerja berbasis aplikasi. Regulasi tersebut harus mencakup mekanisme pengawasan dalam operasional AI agar sesuai dengan

hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, dibutuhkan edukasi bagi pekerja dan pemberi kerja mengenai peran AI dalam pembuatan kontrak agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tanggung jawab dan kewenangan teknologi tersebut dalam hubungan kerja. Dengan adanya pengaturan yang jelas, pemanfaatan AI dalam pembuatan kontrak kerja diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pekerja dan pemberi kerja serta memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja tetap terlindungi dalam sistem kerja digital yang terus berkembang.



PENGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA APLIKASI. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 86 halaman. Pembimbing: Saprudin S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keabsahan, jenis, serta isi pelaksanaan kontrak kerja yang dibuat dengan bantuan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dalam hubungan kerja berbasis aplikasi pada platform pasar kerja Upwork. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana AI mempengaruhi proses pembentukan kontrak kerja serta apakah kontrak yang dihasilkan tetap memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja berbasis AI umumnya berbentuk kontrak kerja elektronik tertulis untuk jangka waktu tertentu (PKWT) yang tetap memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. AI berperan dalam tahap pra-kontrak, termasuk pencocokan kandidat, penyusunan deskripsi pekerjaan, serta perancangan klausul kontrak terkait hak dan kewajiban para pihak, sistem pengupahan, dan ketentuan waktu kerja. Namun, finalisasi kontrak tetap membutuhkan persetujuan kedua belah pihak sehingga AI tidak dianggap sebagai pihak yang berkontrak, melainkan hanya sebagai alat bantu. Bentuk dan isi perjanjian kerja di platform Upwork terdiri dari PKWT dalam format elektronik yang terbagi menjadi *Hourly Contract* (berdasarkan total jam bekerja) dan *Fixed Price Contract* (berdasarkan tahapan proyek). AI juga digunakan untuk memastikan transparansi dan efisiensi melalui teknologi *Computer Vision* dan *Process Automation* yang membantu pemantauan pekerjaan serta memastikan pembayaran upah sesuai kesepakatan. Untuk menjamin keseimbangan perlindungan hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, diperlukan regulasi lebih spesifik yang mengatur batasan peran AI dalam hubungan kerja berbasis aplikasi serta mekanisme pengawasannya guna memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Kata Kunci (keyword): Hukum Ketenagakerjaan Kecerdasan Buatan, Kontrak Kerja Elektronik, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perlindungan Pekerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H**, selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M**, selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang selalu membimbing dengan baik, memberikan masukan dan pemecahan masalah yang tepat dan tepat pada waktu, dan membimbing dengan sepenuh hati. Hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
4. **Dosen-dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum** yang telah memberikan masukan serta bantuan dalam segala hal yang berbentuk administrasi selama saya mengerjakan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta **Muhammad Noor Effendy** dan Ibunda tercinta **Siti Rohidah** yang telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan uang untuk membiayai saya dari awal pendidikan di Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi. Yang senantiasa mendukung, selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
6. Untuk keluarga saya, kedua kakak saya yaitu **Dinda Firdhayanti** dan **Safira Nurzannah**, keponakan saya **Ahmad Zaidan Abqari** dan **Ainayya Fathiyatuzzahra**, juga kakak ipar saya **Mauzana Firdaus**.

Terima kasih atas dukungan yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya baik itu nasehat, masukan, dan arahan dalam setiap langkah dalam hidup saya.

7. Untuk teman-teman satu angkatan saya, **Dina Rahma Amalia, Anisa Fithriana, Tiara Aulia, Intan Putri Wicaksono, dan Lilis Sarifah,** terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang telah kalian berikan selama masa kuliah ini. Kehadiran kalian telah membuat perjalanan saya di Fakultas Hukum menjadi penuh warna, serta memberikan semangat yang tak ternilai ketika tantangan datang. Kalian tidak hanya menjadi teman seperjuangan, tetapi juga keluarga kecil saya di perantauan. Saya bersyukur telah memiliki kesempatan untuk berbagi cerita, canda, dan pengalaman berharga bersama kalian. Semoga hubungan yang indah ini tetap terjaga, dan kita semua sukses meraih mimpi masing-masing di masa depan.
8. Untuk teman-teman saya yang jauh namun selalu dekat di hati, **Nor Fathiaulia Putri, Aulia Azra Anwar Harahap, Melinda Devana Fahmida Salim, Luthfiyah Amrun, Miftahul Jannah, Hindun Triwahyuni, Della Ariyanti, dan Indah Darmayanti,** terima kasih atas dukungan kalian yang tidak pernah surut meskipun jarak memisahkan kita. Kehangatan yang kalian berikan setiap saya pulang kampung, senyuman yang tulus, serta obrolan penuh cerita selalu menjadi pengingat bahwa persahabatan kita tidak pernah pudar oleh waktu ataupun jarak. Saya sangat bersyukur memiliki kalian yang senantiasa memberikan semangat

dan doa dari jauh, membuat saya merasa tidak pernah benar-benar sendiri. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dalam perjalanan hidup masing-masing.

9. Untuk teman-teman saya di organisasi **Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) Divisi Penulisan**, terima kasih atas seluruh pengalaman berharga yang telah kita lewati bersama. Kebersamaan kita tidak hanya memperkaya kemampuan saya dalam menulis, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang kerja sama, dedikasi, dan arti sebuah keluarga kecil di organisasi.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan di dalam penelitian skripsi ini dan untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatian dan pemberian semangat selama proses penyelesaian skripsi

Banjarmasin, 18 Februari 2025



Annisa Nur Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pekerja.....	20

	B. Hubungan Kerja.....	21
	C. Perjanjian Kerja.....	21
	D. Syarat Sah Perjanjian Kerja.....	22
	E. Asas-Asas Perjanjian.....	23
	F. Jenis Perjanjian Kerja.....	24
	G. Pekerja Lepas (<i>Freelancer</i>).....	25
	H. Sistem Informasi Pasar Kerja.....	26
	I. Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelliegence</i>).....	26
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
	A. Keabsahan Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Perjanjian Kerja bagi Pekerja Berbasis Aplikasi.....	28
	B. Jenis Dan Isi Serta Pelaksanaan Perjanjian Kerja Yang Dihasilkan Dari Penggunaan Kecerdasan Buatan Bagi Pekerja Berbasis Aplikasi.....	44
BAB IV	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang - Undang Dasar

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *Staatsblad* 1847

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang -Undang.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Tentang Sistem Informasi Pasar Kerja.



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1	: Perbandingan Tahap Perancangan Kontrak Kerja Berbasis Aplikasi Upwork Dengan Unsur dan Standar Isi Kontrak Kerja Di Indonesia, 2024.....	41
-----------	--	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Tampilan Menu Opsi Pengguna.....	31
Gambar 3.2 : Tampilan Pengelolaan Profil dan Kontrak Untuk Pemberi Kerja (Klien).....	32
Gambar 3.3 : Tampilan Laman Penelusuran Untuk Mencari Pekerja Dengan Grafik Upah Rata-rata.....	33
Gambar 3.4 : Hasil Jadi <i>Job Post</i> Dengan Bantuan AI.....	34
Gambar 3.5 : Tampilan Profil Pekerja (<i>Freelanver</i>).....	38
Gambar 3.6 : Skema Penerapan Itikad Baik Selama Proses Kontrak...	46
Gambar 3.7 : Jenis – Jenis Kontrak Dalam Upwork.....	53
Gambar 3.8 : Contoh Proyek <i>Milestone</i> Dalam Upwork.....	55

